

**PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM GENOSIDA : STUDI KASUS KONFLIK DUSUN ORI DAN NEGERI KARIU**

**M.Alfarrel Zuhri Putra Syahreza<sup>1</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Bengkulu

[farrelzufri@gmail.com](mailto:farrelzufri@gmail.com)<sup>1</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *International law has experienced dynamic developments along with interactions between countries. In this journey, international law has given birth to a global organization known as the International Court of Justice, which is under the auspices of the United Nations. In addition, the International Criminal Court (ICC) was established in response to the high demand for justice related to very serious crimes. With the main task of providing accountability for human rights violators, the International Criminal Court plays an important role in preventing serious crimes related to human rights under international criminal law, as well as ensuring justice at the global level. The ICC is a permanent and independent legal institution, operating in a court format. Established by the United Nations and based on the Rome Statute (1998), this institution has the authority to investigate, try, and punish individuals, regardless of the official position they hold in their home country.*

**Keywords:** *Crime Of Genocide, International Criminal Law.*

**ABSTRAK;** Hukum internasional mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan interaksi antarnegara. Dalam perjalanan ini, hukum internasional telah melahirkan sebuah organisasi global yang dikenal sebagai Mahkamah Internasional, yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dibentuk sebagai respons terhadap semakin tingginya permintaan akan keadilan terkait tindakan kejahatan yang sangat serius. Dengan tugas utama untuk memberikan akuntabilitas bagi pelanggar hak asasi manusia, Mahkamah Pidana Internasional berperan penting dalam pencegahan kejahatan berat yang berkaitan dengan hak asasi manusia menurut hukum pidana internasional, serta memastikan keadilan pada tingkat global. ICC merupakan sebuah lembaga hukum yang bersifat permanen dan independen, beroperasi dalam format pengadilan. Dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berlandaskan pada Statuta Roma (1998), lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum individu, tanpa memandang jabatan resmi yang mereka pegang di negara asal mereka.

**Kata Kunci:** Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional.

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius yang diakui dalam hukum internasional, karena menyangsar eksistensi suatu kelompok manusia secara sistematis. Dalam perkembangan hukum internasional, genosida dikategorikan sebagai *core crimes* yang mengancam perdamaian dan keamanan global, sejajar dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Pengaturan mengenai genosida secara tegas dirumuskan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 (*Genocide Convention*), yang menegaskan kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida tanpa memandang status maupun kedudukan pelaku tersebut.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, genosida tidak hanya dipahami sebagai kejahatan nasional, tetapi sebagai kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional (*crime of concern to the international community as a whole*).

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif, dibentuklah International Criminal Court melalui Statuta Roma 1998 sebagai lembaga peradilan permanen yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.<sup>2</sup> Kehadiran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi nasional dalam menindak pelaku kejahatan internasional, khususnya ketika negara tidak mampu (*unable*) atau tidak berkehendak (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara efektif. Prinsip komplementaritas yang dianut ICC menempatkan peradilan nasional sebagai forum utama, namun memberikan ruang intervensi bagi ICC apabila terjadi impunitas dalam sistem hukum domestik.<sup>3</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan genosida masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek politik, yurisdiksi, maupun pembuktian. Tidak semua konflik yang mengandung unsur kekerasan kolektif dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai genosida, karena harus memenuhi unsur *dolus specialis* (niat khusus) untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Selain itu, keterlibatan aktor non-negara dan kompleksitas konflik sosial sering kali menyulitkan proses penegakan hukum

---

<sup>1</sup> “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” (1948).

<sup>2</sup> “Rome Statute of the International Criminal Court” (1998), Pasal 5.

<sup>3</sup> Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal 17.

secara internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional (*das sollen*) dengan realitas implementasinya (*das sein*).

Dalam konteks nasional Indonesia, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah kerap menimbulkan kekerasan kolektif yang berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang relevan adalah konflik antara Dusun Ori dan Negeri Kariu di Maluku, yang melibatkan pertikaian antar kelompok masyarakat dan mengakibatkan kerusakan, pengungsian, serta trauma sosial yang mendalam. Meskipun konflik tersebut pada dasarnya merupakan konflik komunal, terdapat dimensi kekerasan yang secara substansial perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum pidana internasional, khususnya terkait kemungkinan adanya unsur-unsur kejahatan internasional.

Dalam perspektif hukum, penting untuk mengkaji sejauh mana konflik seperti yang terjadi antara Dusun Ori dan Negeri Kariu dapat dikualifikasikan dalam kerangka kejahatan genosida, serta bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan hukum terhadap peristiwa semacam itu. Hal ini menjadi relevan mengingat Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC terhadap kasus di Indonesia memiliki keterbatasan tertentu. Meskipun demikian, studi ini tetap penting untuk melihat bagaimana standar internasional dalam penanganan genosida dapat dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, analisis terhadap peran International Criminal Court dalam konteks konflik Dusun Ori dan Negeri Kariu juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas mekanisme hukum internasional dalam merespons konflik yang bersifat lokal namun memiliki implikasi kemanusiaan yang luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengkaji realitas empiris dari penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan genosida, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya dalam konteks negara berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian dengan judul "*Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Genosida: Studi Kasus Konflik Dusun Ori dan Negeri Kariu*" menjadi penting untuk dilakukan, guna menganalisis hubungan antara norma hukum internasional dengan praktik penegakan hukum di tingkat nasional, serta mengevaluasi sejauh mana peran ICC dapat diimplementasikan dalam konteks konflik komunal yang terjadi di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian di atas, maka sejumlah permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas instrumen hukum internasional (Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998) dalam mencegah dan menindak kejahatan genosida, serta faktor-faktor struktural dan politis apa yang menghambat implementasinya dalam konteks konflik lokal seperti kasus Dusun ORI dan Negeri Kariu?
2. Bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap kejahatan genosida, serta apa implikasi prinsip komplementaritas terhadap penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal?

### **Tujuan**

Penelitian dengan judul "*Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Genosida: Studi Kasus Konflik Dusun Ori dan Negeri Kariu*" ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran International Criminal Court dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan genosida, serta mengkaji relevansi dan implementasinya dalam konteks konflik komunal di Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam hubungan antara norma hukum internasional yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum yang terjadi dalam realitas (*das sein*), khususnya dalam menghadapi konflik sosial yang berpotensi mengandung unsur kejahatan internasional.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum internasional mengenai kejahatan genosida, termasuk unsur-unsur dan karakteristik yang melekat di dalamnya sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis peran dan kewenangan International Criminal Court dalam penegakan hukum genosida, terutama dalam kerangka prinsip komplementaritas yang menempatkan peradilan nasional sebagai garda terdepan, namun tetap membuka ruang intervensi internasional apabila negara tidak mampu atau tidak berkehendak untuk menegakkan hukum secara efektif.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antara Dusun Ori dan Negeri Kariu dalam perspektif hukum pidana internasional, guna menilai sejauh mana konflik tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan genosida. Dalam

konteks ini, penelitian juga diarahkan untuk mengevaluasi kapasitas dan efektivitas sistem hukum nasional Indonesia dalam menangani konflik yang mengandung dimensi kekerasan kolektif, tanpa harus bergantung pada intervensi peradilan internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek empiris yang berkembang dalam praktik penegakan hukum.

Pada akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan dalam penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus-kasus konflik komunal di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang dipadukan dengan analisis empiris secara terbatas. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai kejahatan genosida serta peran International Criminal Court dalam penegakan hukumnya, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada penelaahan terhadap asas, norma, dan prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip komplementaritas yang menjadi dasar hubungan antara yurisdiksi internasional dan nasional.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan genosida, kejahatan internasional, serta penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi teoritis dari kejahatan genosida serta peran lembaga peradilan internasional dalam menanganinya. Di samping itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis konflik antara Dusun Ori dan Negeri Kariu sebagai objek kajian untuk melihat relevansi penerapan konsep hukum internasional dalam konteks konflik komunal di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan genosida dan kewenangan International Criminal Court. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga didukung oleh data empiris secara terbatas melalui studi kasus terhadap konflik Dusun Ori dan Negeri Kariu, guna melihat bagaimana realitas sosial dapat dianalisis dalam perspektif hukum pidana internasional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan fakta empiris, serta menarik kesimpulan secara deduktif dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis, komprehensif, dan mendalam mengenai peran International Criminal Court dalam penegakan hukum genosida, khususnya dalam konteks konflik komunal di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas instrumen hukum internasional (Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998) dalam mencegah dan menindak kejahatan genosida, serta faktor-faktor struktural dan politis apa yang menghambat implementasinya dalam konteks konflik lokal seperti kasus Dusun ORI dan Negeri Kariu**

Secara historis, lahirnya Konvensi Genosida 1948 merupakan respons langsung terhadap tragedi Holocaust yang memperlihatkan kegagalan komunitas internasional dalam mencegah pemusnahan kelompok tertentu secara sistematis. Konvensi ini kemudian menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum, baik dalam kondisi

damai maupun perang, sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi negara-negara pihak untuk melakukan tindakan preventif dan represif secara bersamaan.<sup>4</sup>

Secara konseptual, efektivitas Konvensi Genosida 1948 terletak pada kemampuannya membangun definisi universal mengenai genosida yang mencakup dua unsur utama, yakni *actus reus* (perbuatan) dan *dolus specialis* (niat khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu). Standarisasi ini memberikan kejelasan hukum (*legal certainty*) dalam mengidentifikasi dan mengkualifikasikan suatu peristiwa sebagai genosida. Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian unsur niat khusus tersebut menjadi tantangan serius, terutama dalam konflik yang bersifat sporadis dan tidak terorganisir secara sistematis.<sup>5</sup>

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan lahirnya Statuta Roma 1998 yang melahirkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga peradilan permanen dengan yurisdiksi terhadap kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Statuta ini memperkenalkan prinsip *individual criminal responsibility*, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada individu pelaku, termasuk pejabat tinggi negara.<sup>6</sup> Di samping itu, prinsip *komplementaritas* menempatkan ICC sebagai pelengkap bagi sistem peradilan nasional, sehingga yurisdiksi utama tetap berada pada negara.

Meskipun secara normatif kedua instrumen tersebut menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam membangun rezim hukum internasional yang komprehensif, pada tataran implementatif terdapat berbagai hambatan struktural yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah prinsip kedaulatan negara yang masih menjadi dasar hubungan internasional. ICC tidak memiliki yurisdiksi universal yang mengikat seluruh negara, melainkan bergantung pada ratifikasi Statuta Roma atau rujukan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum, karena negara yang tidak menjadi pihak dapat menghindari kewajiban kerja sama dengan ICC.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, keterlibatan Dewan Keamanan dalam mekanisme rujukan perkara menimbulkan problem politisasi hukum internasional. Hak veto yang dimiliki oleh negara-negara besar seringkali menghambat proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus genosida

---

<sup>4</sup> Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

<sup>5</sup> William A. Schabas, "Genocide in International Law," *Cambridge University Press*, 2009.

<sup>6</sup> Rome Statute of the International Criminal Court.

<sup>7</sup> Antonio Casses, "International Criminal Law," *Oxford University Press*, 2008.

tertentu, sehingga menciptakan kesan adanya standar ganda (double standard) dalam penerapan hukum internasional. Dalam konteks ini, efektivitas hukum internasional menjadi sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik global, bukan semata-mata oleh prinsip keadilan hukum.<sup>8</sup>

Keterbatasan lain yang bersifat struktural adalah tidak adanya aparat penegak hukum sendiri yang dimiliki oleh ICC. Pengadilan ini sepenuhnya bergantung pada kerja sama negara dalam melakukan penangkapan, pengumpulan alat bukti, serta pelaksanaan putusan. Ketergantungan ini menyebabkan efektivitas penegakan hukum menjadi lemah, terutama apabila negara tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk bekerja sama.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas ICC lebih bersifat reaktif daripada preventif, karena baru dapat bekerja setelah kejahatan terjadi dan bergantung pada dukungan negara.

Dalam konteks konflik lokal seperti yang terjadi antara Dusun ORI dan Negeri Kariu, keterbatasan instrumen hukum internasional tersebut menjadi semakin kompleks. Secara rentet, hambatan pertama terletak pada aspek kualifikasi hukum, di mana konflik komunal tidak selalu memenuhi unsur genosida sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Genosida 1948. Ketiadaan bukti mengenai niat khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu menyebabkan peristiwa tersebut lebih cenderung dikategorikan sebagai konflik horizontal atau kejahatan biasa dalam hukum nasional.<sup>10</sup>

Hambatan kedua berkaitan dengan dominasi yurisdiksi nasional dalam penyelesaian konflik lokal. Negara cenderung menggunakan mekanisme hukum domestik maupun pendekatan non-litigasi seperti rekonsiliasi sosial dan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini, meskipun efektif dalam meredakan ketegangan, seringkali mengabaikan aspek akuntabilitas pidana internasional.<sup>11</sup>

Hambatan ketiga adalah faktor politis, yaitu minimnya perhatian komunitas internasional terhadap konflik lokal yang dianggap tidak memiliki dampak strategis secara global. Dalam kondisi demikian, kecil kemungkinan bagi kasus tersebut untuk dirujuk ke ICC, baik melalui mekanisme negara pihak maupun Dewan Keamanan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Bruce Broomhall, "International Justice and the International Criminal Court," *Oxford University Press*, 2003.

<sup>9</sup> Carsten Stahn, "A Critical Introduction to International Criminal Law," *Cambridge University Press*, 2019.

<sup>10</sup> M. Cherif Bassiouni, "Crimes Against Humanity in International Criminal Law," *Kluwer Law International*, 1999.

<sup>11</sup> Mark Drumbl, "Atrocity, Punishment, and International Law," *Cambridge University Press*, 2007.

<sup>12</sup> Gerry Simpson, "Great Powers and Outlaw States," *Cambridge University Press*, 2004.

Selain itu, faktor struktural lainnya seperti keterbatasan dokumentasi, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, serta kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat turut memperburuk kondisi penegakan hukum. Fragmentasi bukti dan minimnya sistem pencatatan yang memadai menjadi kendala serius dalam proses pembuktian di tingkat internasional yang mensyaratkan standar pembuktian tinggi.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan secara rentet bahwa efektivitas Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 bersifat dualistik, yakni kuat dalam aspek normatif tetapi lemah dalam implementasi. Hambatan utama terletak pada interaksi antara prinsip kedaulatan negara, kepentingan politik global, serta keterbatasan struktural dalam sistem penegakan hukum internasional. Dalam konteks konflik lokal seperti Dusun ORI dan Negeri Kariu, instrumen hukum internasional cenderung tidak optimal diterapkan, sehingga penyelesaian lebih banyak bergantung pada mekanisme hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta peningkatan komitmen politik negara untuk memastikan bahwa tujuan utama dari kedua instrumen tersebut, yaitu pencegahan dan penindakan genosida, dapat tercapai secara efektif.

**B. Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap kejahatan genosida, serta implikasi prinsip komplementaritas terhadap penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal**

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap kejahatan genosida perlu dianalisis secara komprehensif dengan menempatkan ICC sebagai institusi kunci dalam arsitektur hukum pidana internasional modern yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Keberadaan ICC tidak hanya dimaksudkan sebagai forum adjudikasi semata, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang berfungsi membangun tata kelola global berbasis akuntabilitas, khususnya dalam merespons kejahatan internasional yang dikategorikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international community*. Dalam konteks ini, peran ICC harus dipahami secara multidimensional, meliputi fungsi preventif (pencegahan), represif (penindakan), serta fungsi

---

<sup>13</sup> Robert Cryer et al, "An Introduction to International Criminal Law and Procedure," *Cambridge University Press*, 2014.

normatif-struktural yang berkaitan dengan penguatan sistem hukum nasional melalui prinsip komplementaritas.

Secara preventif, ICC beroperasi melalui mekanisme yang bersifat tidak langsung (*indirect prevention*), yaitu dengan menciptakan efek gentar (*deterrence effect*) terhadap individu maupun aktor negara yang berpotensi melakukan kejahatan genosida. Prinsip *individual criminal responsibility* yang menjadi fondasi utama Statuta Roma menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jabatan atau status resmi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan hukum internasional. Hal ini secara teoretis mengikis doktrin imunitas yang sebelumnya sering digunakan oleh pejabat negara untuk menghindari pertanggungjawaban. Dengan demikian, ICC berperan dalam membangun norma global bahwa genosida merupakan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dan pasti akan ditindak (*inevitability of punishment*).<sup>14</sup>

Namun demikian, efektivitas fungsi preventif ini tidak dapat dilepaskan dari kritik mendasar terkait rasionalitas *deterrence* dalam konteks kejahatan genosida. Berbeda dengan kejahatan konvensional, genosida seringkali terjadi dalam situasi konflik yang sarat dengan ideologi, propaganda, serta mobilisasi massa berbasis identitas. Dalam kondisi demikian, pelaku tidak selalu bertindak berdasarkan kalkulasi rasional terhadap risiko hukuman, melainkan didorong oleh faktor emosional, politik, atau bahkan perintah struktural dari otoritas tertentu.<sup>15</sup> Selain itu, ketidakpastian dalam penegakan hukum internasional seperti selektivitas penuntutan dan keterbatasan yurisdiksi ICC dapat melemahkan persepsi bahwa pelaku pasti akan dihukum. Oleh karena itu, fungsi preventif ICC cenderung lebih bersifat normatif daripada operasional, yakni membentuk standar perilaku internasional tanpa jaminan efektivitas langsung di lapangan.

Di sisi lain, fungsi represif ICC merupakan manifestasi paling konkret dari peran lembaga ini dalam menindak kejahatan genosida. Melalui kewenangan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, ICC bertindak sebagai mekanisme *last resort* ketika sistem peradilan nasional gagal menjalankan fungsinya. Dalam kerangka ini, ICC tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan internasional, memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban, serta membangun narasi historis yang

---

<sup>14</sup> Rome Statute of the International Criminal Court.

<sup>15</sup> William A. Schabas, "Genocide in International Law."

objektif mengenai peristiwa genosida.<sup>16</sup> Fungsi represif ini memiliki dimensi simbolik dan praktis sekaligus, karena selain memberikan sanksi pidana, proses peradilan di ICC juga berkontribusi dalam memperkuat legitimasi norma hukum internasional.

Meskipun demikian, implementasi fungsi represif ICC menghadapi berbagai hambatan struktural yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan ICC terhadap kerja sama negara dalam seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pengumpulan bukti hingga eksekusi putusan. Ketiadaan aparat penegak hukum independen menyebabkan ICC tidak memiliki kapasitas koersif untuk memaksa negara memenuhi kewajibannya.<sup>17</sup> Dalam praktiknya, banyak kasus di mana tersangka yang telah dikeluarkan surat penangkapannya oleh ICC tetap bebas karena negara tempat mereka berada menolak melakukan penangkapan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yuridis ICC dan kapasitas faktualnya dalam menegakkan hukum.

Selain itu, keterbatasan yurisdiksi ICC juga menjadi faktor penghambat yang krusial. ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara pihak Statuta Roma atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mekanisme rujukan melalui Dewan Keamanan ini seringkali terjebak dalam dinamika politik global, khususnya terkait dengan penggunaan hak veto oleh negara-negara besar.<sup>18</sup> Akibatnya, penegakan hukum internasional terhadap kejahatan genosida tidak selalu berjalan secara konsisten, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik yang bersifat pragmatis. Hal ini menimbulkan kritik bahwa ICC cenderung bersifat selektif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan universal.

Dalam kaitannya dengan prinsip komplementaritas, ICC mengadopsi pendekatan yang menempatkan yurisdiksi nasional sebagai prioritas utama dalam penanganan kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat lainnya. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan bahwa ICC hanya akan mengambil alih suatu perkara apabila negara yang bersangkutan tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara genuin. Dengan demikian, komplementaritas berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong negara untuk

---

<sup>16</sup> Casses, "International Criminal Law."

<sup>17</sup> Carsten Stahn, "A Critical Introduction to International Criminal Law."

<sup>18</sup> Bruce Broomhall, "International Justice and the International Criminal Court."

memperkuat sistem peradilan nasionalnya sekaligus menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kebutuhan akan penegakan hukum internasional.<sup>19</sup>

Implikasi prinsip komplementaritas terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di tingkat lokal sangat kompleks dan bersifat ambivalen. Di satu sisi, prinsip ini memberikan ruang bagi negara untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme domestik yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial setempat. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik lokal tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan politik yang memerlukan pendekatan holistik. Oleh karena itu, pendekatan berbasis rekonsiliasi, mediasi, atau kearifan lokal seringkali dipilih sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial.<sup>20</sup>

Namun di sisi lain, prinsip komplementaritas juga berpotensi menimbulkan masalah serius apabila negara tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk menegakkan hukum secara efektif. Dalam situasi seperti ini, proses peradilan nasional dapat berubah menjadi sekadar formalitas (*sham proceedings*) yang tidak benar-benar bertujuan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menghindari intervensi ICC.<sup>21</sup> Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya impunitas terselubung, di mana pelaku pelanggaran HAM berat tidak dimintai pertanggungjawaban secara substantif, sementara korban tidak memperoleh keadilan yang layak.

Dalam konteks konflik lokal, seperti konflik komunal yang sering terjadi di berbagai wilayah, implikasi komplementaritas menjadi semakin kompleks. Konflik semacam ini umumnya tidak memenuhi ambang batas sebagai genosida, sehingga tidak menjadi prioritas bagi ICC. Akibatnya, penyelesaian sepenuhnya bergantung pada mekanisme nasional yang seringkali menghadapi berbagai keterbatasan, seperti lemahnya sistem peradilan, kurangnya sumber daya, serta tekanan politik lokal.<sup>22</sup> Selain itu, pendekatan non-yudisial yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik lokal, meskipun efektif dalam jangka pendek, berpotensi mengabaikan prinsip akuntabilitas dan keadilan jangka panjang.

Lebih jauh, prinsip komplementaritas juga menuntut adanya standar tertentu dalam sistem peradilan nasional, khususnya terkait independensi, imparialitas, dan efektivitas proses

---

<sup>19</sup> Rome Statute of the International Criminal Court.

<sup>20</sup> Mark Drumbl, "Atrocity, Punishment, and International Law."

<sup>21</sup> Robert Cryer et al, "An Introduction to International Criminal Law and Procedure."

<sup>22</sup> M. Cherif Bassiouni, "Crimes Against Humanity in International Criminal Law."

peradilan. Dalam praktiknya, tidak semua negara mampu memenuhi standar tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum internasional dan realitas di tingkat lokal. Dalam kondisi demikian, ICC seharusnya berfungsi sebagai mekanisme korektif, namun keterbatasan yurisdiksi dan faktor politis seringkali menghambat intervensi tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran ICC dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap kejahatan genosida bersifat penting namun tidak sepenuhnya efektif. Fungsi preventif ICC lebih berorientasi pada pembentukan norma dan efek deterrence yang bersifat tidak langsung, sementara fungsi represifnya menghadapi berbagai hambatan struktural dan politis dalam implementasinya. Di sisi lain, prinsip komplementaritas memberikan implikasi ganda terhadap penanganan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal, yaitu sebagai mekanisme pemberdayaan sistem hukum nasional sekaligus sebagai potensi celah bagi terjadinya impunitas. Oleh karena itu, efektivitas keseluruhan rezim ICC sangat bergantung pada sinergi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta komitmen politik negara untuk menegakkan prinsip keadilan secara substantif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Efektivitas Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 dalam mencegah dan menindak kejahatan genosida menunjukkan karakter dualistik, yakni kuat secara normatif namun menghadapi berbagai keterbatasan dalam implementasi praktis. Kedua instrumen tersebut telah berhasil membangun standar hukum internasional yang komprehensif, termasuk melalui perumusan unsur genosida serta pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai mekanisme penegakan hukum global. Namun demikian, efektivitasnya terhambat oleh faktor struktural seperti prinsip kedaulatan negara, keterbatasan yurisdiksi ICC, serta ketergantungan pada kerja sama negara, dan juga oleh faktor politis berupa dominasi kepentingan global yang memengaruhi penegakan hukum internasional. Dalam konteks konflik lokal seperti Dusun ORI dan Negeri Kariu, hambatan tersebut semakin kompleks karena kesulitan dalam memenuhi kualifikasi genosida, dominasi penyelesaian melalui mekanisme nasional, serta minimnya perhatian internasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara hukum internasional dan hukum nasional, disertai dengan

---

<sup>23</sup> Gerry Simpson, "Great Powers and Outlaw States."

peningkatan komitmen politik serta kapasitas institusional negara, guna memastikan bahwa tujuan pencegahan dan penindakan genosida dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap kejahatan genosida memiliki signifikansi yang kuat dalam kerangka hukum internasional, namun efektivitasnya tetap menghadapi berbagai keterbatasan. Secara preventif, ICC berfungsi sebagai instrumen normatif yang membangun efek gentar melalui prinsip pertanggungjawaban pidana individu, meskipun efektivitasnya terbatas oleh kompleksitas karakter kejahatan genosida yang tidak selalu rasional. Secara represif, ICC berperan sebagai mekanisme terakhir dalam menegakkan keadilan ketika sistem nasional gagal, tetapi implementasinya terhambat oleh ketergantungan pada kerja sama negara dan dinamika politik global. Sementara itu, prinsip komplementaritas membawa implikasi ambivalen dalam penanganan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal, yakni di satu sisi memperkuat kedaulatan dan kapasitas hukum nasional, namun di sisi lain berpotensi membuka ruang bagi impunitas apabila tidak disertai dengan kemauan politik dan sistem peradilan yang efektif. Dengan demikian, optimalisasi peran ICC sangat bergantung pada sinergi antara rezim hukum internasional dan nasional, serta komitmen negara dalam menegakkan keadilan secara substantif dan berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan uraian tersebut, disarankan agar penguatan efektivitas instrumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 dioptimalkan melalui peningkatan komitmen negara dalam mengintegrasikan norma internasional ke dalam sistem hukum nasional, disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran HAM berat. Selain itu, peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) perlu didukung melalui kerja sama internasional yang lebih konsisten guna mengatasi hambatan struktural dan politis dalam penegakan hukum. Di tingkat lokal, penerapan prinsip komplementaritas hendaknya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pragmatis, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan keadilan substantif, sehingga tidak membuka ruang bagi impunitas dalam penanganan konflik dan pelanggaran HAM berat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bruce Broomhall. "International Justice and the International Criminal Court." *Oxford University Press*, 2003.
- Carsten Stahn. "A Critical Introduction to International Criminal Law." *Cambridge University Press*, 2019.
- Cassese, Antonio. "International Criminal Law." *Oxford University Press*, 2008.
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948).
- Gerry Simpson. "Great Powers and Outlaw States." *Cambridge University Press*, 2004.
- M. Cherif Bassiouni. "Crimes Against Humanity in International Criminal Law." *Kluwer Law International*, 1999.
- Mark Drumbl. "Atrocity, Punishment, and International Law." *Cambridge University Press*, 2007.
- Robert Cryer et al. "An Introduction to International Criminal Law and Procedure." *Cambridge University Press*, 2014.
- Rome Statute of the International Criminal Court (1998).
- William A. Schabas. "Genocide in International Law." *Cambridge University Press*, 2009.